

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Asuransi Kerugian

Dalam perkembangan dunia usaha tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara tepat, setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Dalam dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan atau resiko lainnya. Oleh karena itu setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Asuransi adalah suatu cara untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit pertanggungan yang mungkin terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup atau lebih besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila sesuatu kerugian yang diramalkan itu terjadi maka beban akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan pertanggungan itu.

Pengertian Asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi adalah sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dalam pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa, “Asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Menurut Wirdjono Prodjodikoro (1994 : 45) : “asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.”

Menurut Ludovicus Sensi W (2006 : 25) dalam bukunya yang berjudul “Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian”:

“Asuransi merupakan suatu kontrak hukum yang diatur dalam undang – undang – KUHD ataupun pertimbangan – pertimbangan tertentu berjanji (*to promise*) untuk membayar atau memberikan jasa – jasa tertentu, apabila tertanggung menderita kerugian sebagaimana diatur dalam polis Asuransi yang telah disetujui kedua belah pihak.”

Berdasarkan pengertian di atas maka terkandung empat unsur yang terdapat dalam Asuransi, yaitu:

1. Pihak tertanggung, yaitu yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sepenuhnya atau berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung, yaitu mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sepenuhnya atau berangsur – angsur apabila unsur ketiga terjadi.
3. Suatu kejadian yang belum terduga jelas akan terjadi.
4. Kepentingan, yaitu kemungkinan yang akan mengalami kerugian karena suatu kejadian yang tidak terduga.

1. Pengertian Asuransi Kerugian

Keberadaan asuransi bukanlah menghilangkan atau membatalkan suatu risiko, melainkan akan memberikan bantuan keuangan (*financial*) kepada mereka yang mengalami kerugian akibat risiko tersebut. Asuransi mampu memberikan jaminan keuangan (*financial security*) kepada pihak tertanggung atas kerugian yang dialami akibat terjadinya risiko sehingga nilai kerugian tersebut dapat diminimalkan.

Pengertian asuransi kerugian menurut Molengraaff seperti yang dikutip oleh Djojosoedarso (2000 : 74) : “Asuransi kerugian adalah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain – tertanggung – untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu secara kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.”

Menurut Salim (2001 : 1) “Asuransi kerugian ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai kerugian (substitusi) kerugian – kerugian besar yang belum pasti”.

Dari defenisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian – kerugian besar yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Secara garis besar asuransi terdiri dari tiga kategori, yaitu:

a. Asuransi Kerugian atau Asuransi Umum

Asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan, manfaat dan tanggung jawab hukum dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

b. Asuransi Jiwa

Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua dan risiko.

c. Asuransi Sosial

Program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersial.

B. Jenis – Jenis Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, kecelakaan, kerusakan dan sejenisnya. Jenis – jenis Asuransi kerugian terdiri dari:

1. Asuransi kebakaran (*fire*)

Asuransi kebakaran bertujuan untuk menggantikan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Dengan pertanggungan asuransi kebakaran pada prinsipnya adalah harta benda atau kepentingan yang tertimpa kerugian maupun kerusakan sebagai akibat langsung dari suatu kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap yang terjadi karena kecelakaan yang tidak disengaja. Bentuk pertanggungan ini menjamin risiko yang terjadi karena kebakaran, oleh karena itu perlu diadakan suatu kontrak (perjanjian) antara tertanggung dengan perusahaan asuransi.

Kerugian yang ditanggung adalah kerugian yang diakibatkan dari kebakaran yang terjadi karena ketidak hati – hatian, kesalahan yang disebabkan oleh karyawan tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya maupun kebakaran lain sepanjang yang tidak dikecualikan. Termasuk di dalamnya akibat dari:

- a. Menjalarnya api yang timbul sendiri, hubungan arus pendek, atau karena sifat barang itu sendiri.

- b. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, kebakaran yang disebabkan dimusnahkan seluruh atau sebagian harta benda dan kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. Asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle*)

Asuransi kendaraan bermotor adalah pertanggunggan kerugian atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor. Jenis asuransi ini sebenarnya sama dengan asuransi kebakaran dimana pertanggunggan kerugian atau kerusakan harta benda namun dalam bentuk kendaraan bermotor.

Asuransi kendaraan bermotor pada prinsipnya menjamin 2 macam risiko yaitu:

a. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor

Dalam asuransi ini risiko yang dipertanggungkan adalah:

- 1) Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran kendaraan bermotor maupun sambaran petir.
- 2) Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa selama penyeberangan dengan kapal feri atau alat penyeberangan resmi lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
- 3) Kerusakan roda, apabila kerusakan tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan.

- 4) Biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke tempat lain untuk mengurangi kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis.

b. Tanggung gugat

Asuransi kendaraan bermotor juga menjamin risiko tanggung gugat, yaitu tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung atas:

- 1) Tanggung gugat tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, yang kedua – duanya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari penanggung setinggi – tingginya sejumlah yang tercantum di dalam pertanggungan, yang meliputi kerusakan atas benda dan cedera badan dan kematian.
- 2) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung, yang terlebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis.

3. Asuransi transportasi

Asuransi transportasi atau marine insurance adalah asuransi berkaitan dengan barang – barang dalam penyaluran atau barang – barang yang sedang ditangani

perusahaan pengangkutan. Barang yang diasuransikan bukan hanya barang – barang yang diangkut saja tetapi juga alat – alat pengangkutannya.

Jenis asuransi ini dapat dibedakan ke dalam tiga macam klasifikasi pokok, yaitu:

a. Asuransi Transportasi Laut

yaitu asuransi yang berkaitan dengan risiko yang timbul dari transportasi laut, yang menjadi cakupan dalam asuransi ini adalah:

- 1) Asuransi atas risiko terhadap kerugian total atau alat pengangkutan di laut.
- 2) Asuransi atas risiko kerugian terhadap sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh bahaya di laut atas barang – barang yang diasuransikan, sementara barang berada di atas kapal, meskipun kapalnya sampai di pelabuhan tujuan.
- 3) Asuransi atas risiko kerugian terhadap barang – barang yang akan dikirim mulai barang berada di pelabuhan pengiriman sampai dengan pelabuhan tujuan.
- 4) Asuransi atas risiko terhadap barang – barang yang akan dikirim mulai dari gudang pengirim sampai ke gudang penerima.

Kontrak asuransi ini dibuat untuk melindungi barang – barang yang berada dalam pengangkutan yang meliputi segala kemungkinan bahaya, baik yang timbul dalam pengangkutan darat maupun laut, dari gudang asal sampai ke gudang tujuan. Diikutsertakannya risiko pengangkutan darat dalam asuransi ini adalah

untuk memberikan rasa aman serta memudahkan pemilik barang karena cukup menggunakan satu polis asuransi, meskipun alat pengangkutnya bisa lebih dari satu jenis.

Pertanggung dari asuransi ini terdiri dari empat jenis, yaitu:

- 1) Alat – alat pengangkutan di laut, yaitu kapal, perahu, dan sebagainya.
- 2) Barang – barang atau barang bergerak lainnya yang dapat terkena bahaya – bahaya yang ada di laut
- 3) Pendapatan, yang meliputi ongkos angkut, ongkos angkut penumpang, komisi, profil atau segala sesuatu yang berhubungan dengan finansial yang dapat terkena bahaya di laut.
- 4) Kewajiban yang ditanggung oleh pemilik atau pihak – pihak lain yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan bahaya di laut.

Bentuk – bentuk bahaya atau risiko yang berlaku dalam asuransi ini meliputi:

- 1) Kebakaran yang terjadi pada pengangkutan melalui laut.
- 2) Kecelakaan di laut, yang terjadi berhubungan dengan pengangkutan melalui laut.
- 3) Kecelakaan – kecelakaan lain yang tidak diinginkan oleh tertanggung berkaitan dengan pengangkutan melalui laut.

b. Asuransi Transportasi Darat

yaitu asuransi yang berkaitan dengan risiko yang timbul dari transportasi darat.

Dimana yang menjadi pertanggung asuransi ini adalah kendaraan pengangkut di

darat beserta muatannya terhadap berbagai bahaya yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan pada kendaraan maupun muatannya.

Asuransi pengangkutan darat meliputi tiga jenis, yaitu:

1) Asuransi keselamatan penumpang

Asuransi ini dibuat oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi kerugian (Jasa Raharja) dengan memberikan jaminan yang meliputi biaya perawatan dan pengobatan hingga sembuh, kompensasi berupa uang bagi keluarga penumpang yang meninggal dunia dan biaya perawatan maupun pengobatan serta kompensasi berupa uang bagi penumpang yang cacat permanen.

2) Asuransi barang yang diangkut

Asuransi untuk barang yang diangkut melalui angkutan dengan memuat ketentuan antara lain risiko yang ditanggung, saat dimulai dan berakhirnya pertanggungannya, data mengenai barang yang diangkut serta lamanya perjalanan di darat.

3) Asuransi kendaraan pengangkut

Asuransi yang pertanggungannya dapat berupa polis perjalanan darat atau polis waktu. Dimana polis perjalanan hanya menanggung satu kali perjalanan, mulai dari tempat berangkat hingga sampai di tempat tujuan. Sedangkan polis waktu, pertanggungannya berlaku selama jangka waktu tertentu. Bahaya yang dapat mengancam pengangkutan darat

antara lain bencana alam, kecelakaan, penahanan atau penyitaan oleh polisi maupun penduduk, perampokan dan demonstrasi.

c. Asuransi Transportasi Udara

yaitu asuransi yang berkaitan dengan risiko yang timbul dari transportasi udara, dimana yang menjadi pertanggungjawabannya adalah pesawat dan muatannya (penumpang dan barang) terhadap bahaya yang mungkin terjadi, baik yang terjadi di bandar udara maupun pada saat penerbangan.

Asuransi pengangkutan udara meliputi dua jenis, yaitu:

1) Asuransi keselamatan penumpang

Setiap angkutan udara diharuskan mengikuti asuransi untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada penumpang yang meliputi tanggung jawab untuk memberikan keselamatan kepada penumpang pada saat keberangkatan hingga sampai ke tujuannya dan atas kerugian bagasi penumpang.

2) Asuransi cargo udara

Merupakan asuransi barang – barang yang diangkut pesawat yang melindungi pemilik barang dari kemungkinan bahaya yang akan mengakibatkan kerugian atau kerusakan.

Disamping itu, terdapat juga Asuransi Pengangkutan Terpadu, yaitu asuransi yang menggabungkan antara asuransi pengangkutan laut, darat dan udara dengan menggunakan satu polis asuransi.

C. Manfaat Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang secara langsung disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya. Pesatnya usaha asuransi memberikan bukti bahwa manfaat adanya usaha asuransi tidak hanya dinikmati yang berhubungan langsung dengan usaha asuransi tetapi juga dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Perusahaan asuransi selain memberikan ganti rugi kepada para tertanggung, dalam usahanya juga memperoleh penghasilan untuk membiayai aktivitasnya akan menginvestasikan sebagian dari dana yang terkumpul dari tertanggung ke berbagai sektor ekonomi.

Manfaat asuransi ialah sebagai berikut :

1. Memberikan rasa aman. Bahwa setiap orang selain ingin memenuhi kebutuhan pokoknya juga berusaha untuk berlindung dari segala ancaman bahaya terhadap diri, harta benda, maupun kepentingannya.
2. Melengkapi persyaratan kredit. Contoh pada pembiayaan untuk membeli kendaraan, maka perusahaan pembiayaan akan mensyaratkan untuk membeli perlindungan asuransi atas objek tersebut.
3. Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Dana-dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan asuransi biasanya ditanamkan diberbagai instrumen investasi. Dana ini disalurkan oleh institusi keuangan seperti perbankan kepada sektor riil untuk pembangunan.

4. Mengurangi biaya modal. Dengan pengalihan risiko ke pihak perusahaan asuransi, maka cadangan modal untuk menutupi risiko dapat dikurangi.
5. Menjamin stabilitas usaha. Dengan penjaminan dari asuransi di saat musibah melanda, maka kerugian usaha dapat dengan segera dipulihkan.
6. Memastikan biaya untuk risiko usaha. Setiap usaha membutuhkan kepastian untuk memperoleh laba. Pembayaran uang premi telah memastikan biaya untuk menjalankan usaha dari risiko-risiko murni, seperti kebakaran.

D. Pengertian Beban Klaim

Beban (*expense*) dapat diartikan sebagai pemakaian barang dan jasa dalam proses memperoleh pendapatan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012 : 78) menyatakan :

“Defenisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas), persediaan, dan aset tetap.”

Pengertian beban klaim menurut M. Wahyu Prihantoro (2001 : 56) adalah sebagai berikut: “Beban klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang

menjadi kewajiban kepada tertanggung dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi (*ceding company*) sehubungan dengan telah terjadinya kerugian.”

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa beban klaim merupakan ganti rugi yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada tertanggung atas terjadinya kerugian dari peristiwa yang telah terjadi.

E. Jenis – Jenis Beban Asuransi

Beban merupakan arus keluar atau berkurangnya harta perusahaan, tetapi penurunan itu bukan disebabkan oleh pembagian kepada pemilik modal. Beban klaim adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung atau perusahaan asuransi sehubungan dengan telah terjadinya kerugian.

Beban yang ada pada suatu perusahaan asuransi kerugian dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Beban Klaim, meliputi :
 - a. klaim bruto adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk mendapatkan, memelihara dan menyelesaikan kerugian suatu pertanggungan yang jumlahnya telah disepakati, termasuk biaya penyelesaian klaim seperti komisi tanggungan sendiri, klaim tanggungan sendiri, kenaikan / penurunan estimasi klaim tanggungan sendiri, beban rupa – rupa.

- b. klaim reasuransi adalah bagian klaim yang menjadi reasuradur sehubungan dengan perjanjian asuransi.
 - c. estimasi kenaikan (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri adalah jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sendiri sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.
2. Beban komisi adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak agen / broker atau perusahaan asuransi lain sehubungan dengan jasa yang diberikannya dalam penutupan pertanggungan, baik langsung maupun tidak langsung. Komisi tanggungan sendiri adalah selisih komisi yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan penutupan pertanggungan dengan komisi yang diterima dari reasuradur. Discount yang diberikan kepada tertanggung sehubungan dengan pertanggungan langsung diperlakukan sama dengan komisi. Komisi / Discount diakui dan dicatat sekaligus pada saat timbulnya kewajiban/beban tersebut, tanpa memperhatikan jangka waktu pertanggungan.

F. Pengukuran dan Pengakuan Beban Klaim Menurut PSAK No. 28

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012 : 99) menyatakan : Pengukuran adalah proses penetapan jumlah biaya untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Pengukuran dilakukan dengan mencatat setiap pengeluaran yang berkaitan dengan beban klaim yang terjadi didalam suatu periode tertentu. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan perusahaan adalah biaya historis. Pengukuran ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012 : 82) dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan:

“Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata – kata maupun jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca dan laporan laba rugi. Kelalaian dalam mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui kebijakan akuntansi yang digunakan melalui catatan atau materi penjelasan.”

Suatu kejadian atau peristiwa harus memenuhi 2 kriteria yaitu :

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Nilai atau biaya yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut dapat diukur atau dapat diperkirakan dengan andal.

Waktu pelaporan suatu beban dapat terjadi bersamaan dengan penggunaan barang atau jasa, dapat juga sesudah penggunaan barang atau jasa, dan dalam hal – hal tertentu yang jarang terjadi dapat juga sebelum penggunaan barang atau jasa.

Waktu pengakuan beban juga ditentukan oleh pendekatan yang dipakai terhadap pendapatan, dimana beban dilaporkan apabila ada penurunan nilai atau

apabila tidak ada manfaat yang dapat diharapkan untuk kemudian hari dari penggunaan barang dan jasa.

Secara umum ada dua dasar pengakuan beban klaim yaitu dasar akrual dan dasar kas. Namun jika ditinjau menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 28 pengakuan beban klaim untuk laporan keuangan perusahaan menganut dasar akrual. Pada dasar akrual beban harus diakui pada saat pendapatan yang berhubungan dengan beban diakui.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012 : 28. 15) menyatakan :

“Klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungjawabkan, meliputi klaim yang disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim, diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim.”

Artinya adalah bahwa ketika tertanggung mengajukan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan objek asuransi yang dipertanggungjawabkan, maka perusahaan akan mengakui adanya beban klaim. Pengakuan dilakukan berdasarkan tuntutan ganti rugi dan hasil survei dari perusahaan mengenai berapa sebenarnya jumlah beban klaim yang terjadi. Hal inilah yang menimbulkan klaim dalam proses penyelesaian yang termasuk dalam bagian beban klaim perusahaan.